



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI**

TANGGAL 4 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (Satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Jumat, 4 September 2015.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 15.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Griya Sabha Kopo
A c a r a	: Membahas hasil kajian atas harmonisasi RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Ketua Rapat	: Widiharto, SH., MH.
Sekretaris	: - 18 orang, izin 7 orang dari 35 orang Anggota.
Hadir	: - 2 orang Wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka membahas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dipimpin oleh Ketua Panja Firman Soebagyo, S.E.,M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk menyampaikan hasil kajian harmonisasi.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli Badan Legislasi menyampaikan hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri sebagai berikut :
1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri meliputi aspek formal, aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
 2. Berdasarkan hasil kajian dari Aspek Formal, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri telah memenuhi beberapa ketentuan, yaitu :
 - a. Merupakan RUU Inisiatif yang diajukan oleh Komisi IX sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Tatib DPR serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
 - b. Termasuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
 - c. RUU ini telah dilengkapi dengan Naskah Akademik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 103 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib , dan Pasal 22 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
 3. Berdasarkan hasil kajian dari Aspek teknik, terdapat 14 point yang perlu diperhatikan untuk penyempurnaan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang meliputi penghapusan/pengubahan frasa/kata, perbaikan penomoran pasal dan ayat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perumusan ulang/penambahan frasa/kata pada beberapa pasal agar tidak ada kerancuan, dengan contoh antara lain :
 - a. Pasal 4 huruf a frasa “perlindungan dalam sistem penempatan yang meliputi” sebaiknya dihapus karena sudah disebutkan pada awal kalimat;
 - b. Pasal 77 ayat (4) terdapat kesalahan penulisan penomoran ayat;
 - c. Rumusan Pasal 92 ayat (2) sebaiknya dirumuskan ulang karena ada kerancuan pada frasa awal dan frasa akhir.
 4. Sedangkan 16 point masukan berdasarkan hasil kajian dari Aspek Substansi, antara lain :
 - a. Mengusulkan konsideran menimbang sebaiknya cukup huruf b, huruf e, huruf j, huruf k dengan menghilangkan kata “calon”, dan huruf l, yang sudah cukup merepresentasikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Dalam Pasal 2 huruf d, huruf g, dan huruf h sebaiknya dihapus karena tidak termasuk sebagai asas atau nilai.
 - c. Pasal 5 huruf f sebaiknya kata *entertain* dihapus karena *entertain* sudah termasuk dalam kategori sektor jasa. Selain itu, kata *entertain* belum termasuk kata serapan dalam bahasa Indonesia.
5. RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, namun masih perlu penyempurnaan khususnya dari aspek teknis dan substantif, agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- B. Tanggapan Pengusul terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagai berikut :
1. Atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Pengusul pada prinsipnya dapat menerima.
 2. Terkait dengan kalimat yang bersifat negatif pada “konsideran menimbang”, pengusul menyetujui untuk dilakukan penghapusan/penggantian, namun kiranya esensi dari RUU ini adalah untuk mengubah tendensi pekerja Indonesia untuk tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak swasta melainkan kepada Negara harus dapat dirasakan dan terlihat.
 3. Tujuan pembentukan Badan dalam RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah untuk memberikan penguatan kepada Negara dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Indonesia.
 4. BNP2ILN bertanggungjawab terhadap pekerja yang memiliki kontrak dengan negara asing, namun atase kedutaan Indonesia di luar negeri berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warga Negara Indonesia baik yang bekerja secara legal maupun illegal.
- C. Tanggapan Anggota Panja terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagai berikut :
1. Terhadap adanya usulan penghapusan/penggantian kalimat yang bersifat negatif di dalam “konsideran menimbang” perlu disepakati, mengingat apa yang dimasukkan dalam konsideran berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
 2. Kiranya pembentukan badan baru di dalam draft RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap Pekerja Indonesia baik pada saat berada di luar negeri maupun saat mereka kembali ke Indonesia.

3. Kiranya badan baru dalam RUU ini tidak seperti BNP2TKI yang cenderung hanya mencari keuntungan tanpa memberikan perlindungan.
4. Peranan Pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Indonesia dapat melalui duta besar di luar negeri, oleh karena itu diusulkan agar dalam draft RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri mencantumkan tugas duta besar Indonesia agar Pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan sepenuhnya.
5. Diperlukan adanya advokasi center bagi Pekerja Indonesia yang bermasalah, baik yang dibentuk di Indonesia maupun di luar negeri.
6. Singkatan/istilah yang ada dalam ketentuan umum kiranya perlu diperhatikan dan diseragamkan.
7. Kiranya perlu ada pengharmonisasian draft RUU ini dengan undang-undang Ratifikasi Perjanjian PBB yang terkait dengan hak-hak pekerja asing.
8. RUU ini memberikan perlindungan bagi calon pekerja melalui perjanjian kerja yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya menghadirkan peran Negara yang lebih kuat dalam melindungi warga negaranya.
9. Terkait dengan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pekerja Indonesia di luar negeri, kiranya dapat lebih murah agar dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja Indonesia di luar negeri.
10. Usulan mengenai pembentukan advokasi terhadap pekerja Indonesia baru dapat berjalan dengan baik jika hubungan bilateral antara Indonesia dan negara tujuan juga berjalan baik, oleh karena itu materi RUU diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap hubungan bilateral tersebut.
11. Diusulkan agar RUU ini memberikan pengawasan yang lebih ketat terkait proses perizinan keberangkatan pekerja Indonesia sebagai upaya awal dalam pemberian perlindungan oleh Negara.
12. Diharapkan agar negara dapat memberikan perlindungan bagi pekerja Indonesia yang legal, namun perlu diperhatikan mengenai pemberian perlindungan bagi pekerja ilegal sebagai warga negara Indonesia yang berhak di lindungi.
13. Perlu ada kajian yang lebih mendalam terkait dengan Pasal 85 mengenai perusahaan yang menempatkan pekerja Indonesia di luar negeri, contohnya apabila ada perusahaan Indonesia yang memiliki cabang di luar negeri dan mengirimkan pekerjanya untuk bekerja disana.
14. Perlu ada pengaturan mengenai sanksi bagi aparatur negara yang tidak melakukan tugasnya dalam rangka membantu pekerja Indonesia di luar negeri.
15. Diusulkan agar BNP2ILN tetap bertanggung jawab kepada Presiden.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Harmonisasi RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh masukan/pandangan dari Pengusul RUU dan Anggota Panja Badan Legislasi, akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan draft RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
2. Penggunaan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak lagi digunakan, dan diganti menjadi Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PILN) atau *Indonesian Migrant Workers*.
3. Menugaskan kepada kedua pihak Tim Ahli (Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi IX) untuk melakukan penyempurnaan sesuai dengan masukan/pandangan Pengusul RUU dan Anggota Panja.

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB

Jakarta, 4 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001